



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR 2/A.6/31.74.07.1003.04.040.S.1/4/-1.851/e/2022

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Kramat Pela dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD kepada :

Nama Sekolah : SPS SAYAP IBU BARITO
Alamat : JL. BARITO II NO.55, RT. 004, RW. 004, KRAMAT PELA, KEBAYORAN BARU, KOTA JAKARTA SELATAN,
DKI JAKARTA, KODE POS 12130
Pimpinan Sekolah : SUDARNO, S.Pd
Pimpinan Yayasan : NY.TJONDROWATI SUBIYANTO

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 01 Juli 2022



KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KRAMAT PELA

LUSIANA PURNAMASARI
NIP. 196706231993032006

Tembusan :
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Selatan
2. Arsip